

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Arti Penting Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses Peradilan Pidana.

Adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) mempunyai arti yang sangat penting khususnya dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) adalah merupakan suatu usaha untuk melindungi Saksi dan Korban agar berani membantu untuk mengungkap dan memberikan keterangan sesuai dengan sebenarnya sehingga usaha mencari kebenaran Materiil lebih terbuka.

2. Pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

Sebelum dibentuknya Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah ada beberapa aturan yang memberikan tugas kepada beberapa Lembaga atau Instansi pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban. Dari hasil riset yang dilakukan oleh peneliti, maka pihak yang berkewajiban untuk meberikan perlindungan pada

saksi dan korban mengingat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK)

sampai sekarang belum terbentuk yaitu :

- 1)Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(KPK)yang hanya berfokus pada saksi dan pelapor tindak pidana Korupsi.
- 2)Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kejaksaan, Pengadilan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- 3)Polisi Negara Republik Indonesia terhadap Saksi dan Korban Tindak Pidana Umum.

B. SARAN.

1. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK) agar Keanggotaan dari Lembaga tersebut tidak hanya diisi oleh orang-orang yang akan pensiun dari pekerjaan di Departemen dilingkungan pemerintah dan para pencari kerja, seperti yang saat ini banyak terjadi di pemilihan-pemilihan anggota Komisi lainnya, tapi Keanggotaan harus diisi oleh para pakar, seperti pakar dibidang dukungan terhadap korban kejahatan (victim suport), pakar bidang hukum HAM dan pidana, pakar bidang psikolog, pakar bidang kriminologi.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat) harus secara sungguh-sungguh mempersiapkan diri dan institusinya dengan serius untuk mencari kebenaran Materill dalam proses peradilan Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Bambang Waluyo., 2000, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Dikdik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Heru Permana,2007, *Politik Kriminal*,Kanisius,Yogyakarta.
- Kusnadi dan Harmaily Ibrahim,1993, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mertokusumo Sudikno, 2001, *Penemuan hukum*, Liberty ,Yogyakarta.
- Moejatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta,Jakarta.
- Muladi.H,2005, *Hak Asasi Manusia*,Aditama,Bandung.
- Mukti Arto, 2007, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*,Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
- Nasir,2001, *Hukum Acara Perdata* ,Djambatan, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki,2005, *Penelitian Hukum*,Prenada Media, Jakarta.
- Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*,Bina Cipta,Jakarta.
- Sukris Sarmadi, 2007, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*,Pustaka Prisma,Yogyakarta.
- Taufik Makarao,2002, *Hukum Acara Pidana dalam teori dan Praktek Ghalia Indonesia*,Jakarta.
- Wasingatu Zakaria, dkk, 2002, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, PT.LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta.

Yahya Harahap 2000, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHPA-edisi kedua*.

Zulkarnain, 2006, *Praktek Peradilan Pidana*, In TRANS, Malang.

Website.

[http://kompas.co.id/Undang-Undang Pelindungan Saksi Masih Lemah](http://kompas.co.id/Undang-Undang_Pelindungan_Saksi_Masih_Lemah), Copyright ©2006, Design By *KCM*, diakses pada hari minggu 24 juni 2007 jam 14:38.

[http://kompas.co.id/Inu Kencana Layak Peroleh Pelindungan Saksi Kasus IPDN](http://kompas.co.id/Inu_Kencana_Layak_Peroleh_Pelindungan_Saksi_Kasus_IPDN), Copyright©2006, Design By *KCM*, diakses pada hari minggu 24 juni 2007 jam 14:38.

[http://www.depukumham.go.id/Eksistensi Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban](http://www.depukumham.go.id/Eksistensi_Lembaga_Pelindungan_Saksi_dan_Korban), diakses pada hari minggu 24 juni 2007 jam 14:38.

[http://tempointeraktif.com/Pelindungan Saksi dan Korban dalam Peradilan HAM](http://tempointeraktif.com/Pelindungan_Saksi_dan_Korban_dalam_Peradilan_HAM), copyright TEMPO©2003, diakses pada hari jumat 20 juli 2007 jam 12:38.

[http://legalitas.org/Pengumuman pendaftaran calon Anggota Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban](http://legalitas.org/Pengumuman_pendaftaran_calon_Anggota_Lembaga_Pelindungan_Saksi_dan_Korban), copyright legalitas.org©14 April 2007, diakses pada tanggal 20 juli 2007 jam 12:38.

web [http://tempointeraktif.com/Bagan Tata Cara Pemberian Pelindungan Hasil PANJA](http://tempointeraktif.com/Bagan_Tata_Cara_Pemberian_Pelindungan_Hasil_PANJA), copyright TEMPO©2003, diakses pada hari minggu 22 juli 2007 jam 12:38.

[http://elsam.or.id/Berbagai Model Lembaga Pelindungan](http://elsam.or.id/Berbagai_Model_Lembaga_Pelindungan), Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, di akses pada hari kamis 26 juli 2007.

[http://.elsam.or.id/Harmonisasi dan Prospek Implementasi Undang-undang Pelindungan Saksi Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban oleh Anatomi\(KPK\)](http://.elsam.or.id/Harmonisasi_dan_Prospek_Implementasi_Undang-undang_Pelindungan_Saksi_Undang-Undang_No._13_Tahun_2006_tentang_Pelindungan_Saksi_dan_Korban_oleh_Anatomi(KPK)), diakses pada hari minggu 24 juni 2007 jam 14:38.

<http://id.wikipedia.org/wiki/>, Kamus Wikipedia Indonesia, diakses pada hari rabu 6 Febuari 2008 jam 14:38.

<http://www.antikorupsi.org>, Dina Zenita, *Mengenal Perlindungan Saksi di Jerman*, ICW, 2006. diakses pada tanggal 2 febuari jam 10.00.

<http://www.elsam.or.id>, Nicholas R. Fyfe, *Perlindungan Saksi Terintimidasi*, ELSAM, 2006. diakses pada tanggal 2 febuari jam 10.00.

<http://www.elsam.or.id>, Pete Earley dan Gerarld Shur, *WITSEC: Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS*, ELSAM, 2005. diakses pada tanggal 2 febuari jam 10.00.

<http://www.elsam.or.id> Supriyadi Widodo Eddyono, *Model-model kewenangan UU Perlindungan Saksi di Afrika Selatan, UU Perlindungan Saksi di Quensland, Perlindungan Saksi di Kanada, Perlindungan Saksi di Amerika Serikat, di Jerman*, web diakses pada tanggal 20 juli 2007 jam 12:38.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar RI 1945 setelah Amandemen. Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Tentang Pengadilan HAM. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.

Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM yang Berat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6.

Kamus.

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 3, 2005, Balai Pustaka, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.